

BAB II
ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
PADA PERKAWINAN YANG SUDAH PUTUS KARENA
KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA TASIKMALAYA NOMOR
:2085/PDT.G/2004/PA.TS)”

I. Tinjauan Umum Hukum Perkawinan di Indonesia

Bahwa manusia adalah *zoon politikon*, yaitu selalu mencari manusia yang lain untuk hidup bersama dengan tepat dikemukakan oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani terkemuka. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lain.¹

Selanjutnya seperti dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro: “Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Dalam hal ini alam pikiran orang tidaklah mesti atau selalu ditujukan pada hal bersetubuh antara dua orang manusia tadi, meskipun pada umumnya dapat dikatakan, hal bersetubuh ini merupakan faktor pendorong yang penting untuk hidup bersama tadi, baik dengan keinginan mendapatkan anak turunannya sendiri, maupun hanya untuk memenuhi hawa nafsu belaka. Akan tetapi, mungkin juga meskipun selaku kekecualian, hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hal.1

dilakukan tanpa bersetubuh. Selanjutnya dikatakan, hidup bersama ini berakibat sangat penting di dalam masyarakat. Akibat paling dekat ialah bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia ini mereka sekedar menyendirikan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat. Akibat lebih jauh ialah kalau kemudian mereka mempunyai anak-anak, dengan anak-anaknya itu mereka merupakan keluarga tersendiri. Berhubung dengan akibat yang sangat penting inilah dari hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama ini yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu. Dan peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut. Dengan ini teranglah, bahwa pengertian perkawinan adalah lepas dari pengertian hidup bersama dipandang dari sudut ilmu hayat (biologi). Pengertian perkawinan ditentukan oleh hukum yang di tiap-tiap Negara berlaku mengenai suatu hidup bersama tertentu antara seorang perempuan dan seorang laki-laki”.²

Pengertian perkawinan itu sendiri adalah suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami isteri memikul amanah dan tanggung jawab, si isteri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan.³ Bagaimanapun juga suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Untuk itu suatu perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang.

² Untuk jelasnya baca lebih jauh Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1991), Cet kesembilan, hal. 7

³ Majalah nasehat Perkawinan No.109 ke X Juni 1981, penerbit Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4), hal. 14.

Untuk mengetahui definisi perkawinan lainnya, penulis mengacu pada pendapat para ahli hukum. Beberapa ahli hukum yang memberi definisi mengenai perkawinan antara lain:

- a. Menurut Prof. Subekti, SH, mendefinisikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴
- b. Menurut Prof. Ali Afandi, SH: Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan.⁵
- c. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, SH: Perkawinan adalah suatu hubungan antara orang wanita dan pria yang bersifat abadi.⁶
- d. Menurut K. Wantjik Saleh, SH: Perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri.⁷
- e. Menurut Paul Scholten mendefinisikan perkawinan sebagai berikut :

“ Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara”⁸

Dari pendapat-pendapat yang diterangkan diatas dapat dilihat bahwa perkawinan menurut hukum tidak hanya mementingkan aspek perdata saja tetapi juga menyinggung aspek lain seperti aspek biologis maupun aspek agama.

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.26 (Jakarta:Intermasa, 1994), hal.23

⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, cet IV,(Jakarta :Rineka Cipta, 1997), hal.94

⁶ Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1984), hal.36

⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta :Ghalia Indonesia,1960), hal.14,

⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. 5, (Bandung :Alumni, 1986), hal.13

Ketentuan Pasal 26 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.⁹ Jadi suatu perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat menurut KUHPerdata dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil merupakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum meskipun bertentangan dengan peraturan agama.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui unsur-unsur perkawinan sebagai berikut :

- a. perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang
- b. perkawinan berasaskan monogami
- c. perkawinan pada dasarnya harus berlangsung kekal dan abadi.

1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 1 yang berbunyi :

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dari bunyi pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. “Arti“ perkawinan dimaksud adalah: ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan “tujuan” perkawinan dimaksud adalah:

⁹ Subekti, *Op. Cit.*, hal 23

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- 2) Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut terkandung unsur-unsur perkawinan, maka dapat diuraikan beberapa unsur perkawinan antara lain ialah :

a. Unsur agama/kepercayaan

Unsur agama/kepercayaan dapat disimpulkan dari ketentuan yang menentukan bahwa perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian maka unsur agama/kepercayaan harus menjiwai perkawinan (Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan). Unsur agama ini dapat pula disimpulkan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian sahnya perkawinan tergantung pada agama/kepercayaan mempelai yang bersangkutan.

Undang-undang Perkawinan erat kaitannya dengan agama, hal ini juga dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 8 sub f yang mengatur tentang larangan perkawinan beda agama. Pasal tersebut secara garis besar menentukan bahwa: Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, dimana ditentukan bahwa wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut.

b. Unsur Biologis

Undang-Undang Perkawinan memberikan jalan keluar bagi pasangan yang secara biologis tidak mampu memperoleh keturunan dengan menentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan; bahwa ketidakmampuan isteri untuk melahirkan keturunan merupakan salah satu alasan untuk melakukan poligami atau beristeri lebih dari seorang. Ketentuan ini dapat dirasakan kurang adil, karena dalam hal suami yang tak mampu memberikan keturunan, isteri harus mampu untuk menahan diri dan berlaku sabar, dalam arti bagi isteri Undang-undang tidak memungkinkan bersuami lebih dari seorang.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa dalam hal terdapat perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur dalam arti terkandung penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai usia perkawinan, yakni untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang pria harus berusia 19 tahun dan wanita harus berusia 16 tahun, maka ketentuan tersebut mengatur mengenai pengecualian batas usia tersebut, dan hal tersebut juga dapat dianggap sebagai suatu aturan dalam Undang-Undang Perkawinan yang memperhatikan aspek biologis.

c. Unsur Sosiologis

Unsur sosiologis dapat kita simpulkan dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, dimana ditentukan bahwa memperoleh keturunan adalah merupakan tujuan dari perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut menjadi hak dan kewajiban orang tua. Pemeliharaan dan pendidikan ini adalah untuk kelanjutan hidup dan kemajuan atau perkembangan anak, sedangkan kelanjutan hidup seseorang adalah masalah kependudukan yang berarti masalah sosial.

Unsur sosiologis dapat juga disimpulkan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun. Bila dibandingkan dengan KUHPerdara untuk pria adalah 18 tahun; sedangkan untuk wanita adalah 15 tahun, maka dapat kita simpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan mempertinggi batas usia/umur untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan maksud untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk karena kelahiran, sedangkan pertumbuhan penduduk tersebut adalah masalah sosial.

d. Unsur Juridis

Unsur juridis adalah unsur yang secara otomatis/ dengan sendirinya ada, oleh karena suatu perkawinan yang dimaksud oleh Undang-Undang harus dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang itu sendiri. Perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Aspek juridis tersebut dapat pula kita simpulkan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan penjelasan pasal tersebut.

Selain unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perkawinan, undang-undang ini juga menentukan prinsip atau asas perkawinan, dimana dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa : Perkawinan menganut asas monogamy artinya bahwa dalam waktu yang sama atau dalam suatu perkawinan maka seorang pria hanya dapat mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya dapat mempunyai seorang suami. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut secara garis besar menentukan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Undang-Undang memberikan kemungkinan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang dalam waktu yang sama (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan), tetapi jika hukum agama pihak suami memperbolehkan (penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan)

e. Unsur Hukum Adat

Unsur hukum adat dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, demikian pula Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur harta benda perkawinan yang mengambil azas dalam hukum adat, demikian pula dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menunjuk pada ketentuan hukum adat dalam pengaturan harta kekayaan jika perkawinan putus karena suatu perceraian. Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan juga mengambil prinsip hukum adat, dimana ditentukan bahwa anak selalu sah terhadap ibunya dan keluarga ibu.¹⁰

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama dan kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting.¹¹

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 maksudnya adalah:

a) Ikatan lahir batin.

Yang dimaksud dengan ikatan lahir batin ialah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja ataupun batin saja tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya

¹⁰ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, Cet 2, Ed. 1, (Jakarta:Badan Penerbit, FH. UI, 2004), hal 13-16

¹¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika., *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara,1999), hal.3.

hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan kata lain hal tersebut disebut hubungan formal.

Ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal suatu ikatan yang tidak tampak, tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin inilah yang dijadikan dasar fondasi dalam me, bentuk dan membina keluarga yang bahagia. Jadi perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir tetapi menyangkut unsur batiniah yang dalam dan luhur.

b) Antara seorang pria dan wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Disini terkandung asas monogami yaitu pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat dengan seorang wanita, demikian pula sebaliknya seorang wanita hanya terikat dengan seorang pria pada saat yang bersamaan

c) Sebagai suami-isteri

Ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami-isteri bila ikatan mereka itu didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan yang mempunyai 2 (dua) syarat yaitu perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Disini tercermin prinsip perkawinan dimana perkawinan pada dasarnya harus berlangsung seumur hidup dan hanya dapat diputuskan oleh kematian. Hal ini tidak berarti bahwa perkawinan tidak dapat putus oleh sebab-sebab lain. Undang-undang Perkawinan mengakui putusnya perkawinan karena perceraian dalam hal-hal tertentu, dimana suami isteri tidak dapat diharapkan lagi akan hidup secara rukun dan damai. Berpangkal tolak dari kekalnya

perkawinan ini, maka perceraian harus dipandang sebagai pengecualian yang sejauh mungkin harus dihindarkan

e) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur ini menunjukkan bahwa Undang-undang Perkawinan memandang perkawinan berdasarkan atas kerohanian. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.¹²

2. Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia

Hukum perkawinan di Indonesia masih “berbhineka” atau beraneka ragam. Cara melangsungkan perkawinan saja ada yang menurut agama Islam, menurut agama Kristen, menurut agama Budha, menurut agama Hindu dan menurut Hukum adat yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Bagi warga negara keturunan Tionghoa masih berlaku hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek , disingkat BW), karena dalam tahun 1917 (dengan Staatsblad 1917 no. 129) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dinyatakan berlaku bagi mereka. Bagi orang-orang Indonesia Pribumi yang beragama Kristen yang tinggal di Pulau Jawa, Madura, Manado (Minahasa) dan Maluku berlaku suatu peraturan tersendiri mengenai perkawinan, yaitu Ordonansi Perkawinan Orang Indonesia Kristen (Staatsblad 1933 no. 74). Selain dari itu ada pula suatu peraturan tentang apa yang dinamakan

¹² Tim Pengajar Hukum Perorangan Perdata Barat, *Asas-Asas Hukum Perdata*, (Jakarta :Departemen Pendidikan Universitas Indonesia, 1990/1999), hal 25

“perkawinan campuran” (Staatsblad 1898 no.158) yaitu perkawinan antara dua orang yang tunduk kepada hukum yang berlainan ¹³

Pada zaman berlaku Staatsblad 1898-158 (Koninklijk besluit atau Firman Raja Belanda tanggal 29 Desember 1898 No.23) sebagai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut berlaku hal sebagai berikut:

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang berlaku adalah hukum adat mereka ditambah sekedar mengenai orang Kristen dengan Staatsblad 1933-74
- b. Bagi orang-orang Arab dan lain-lain bangsa Timur Asing, yang bukan Tionghoa yang berlaku adalah hukum adat mereka.
- c. Bagi orang-orang Eropa yang berlaku adalah Burgelijk Wetboek
- d. Bagi orang-orang Tionghoa yang berlaku adalah Burgelijk Wetboek dengan sedikit kekecualian yaitu yang mengenai hal pencatatan jiwa dan acara sebelum perkawinan dilakukan
- e. Dalam hal perkawinan campuran yang berlaku pada umumnya hukum dari suami.

Peraturan-peraturan tersebut berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diundangkan, diberlakukan berdasarkan Pasal II dan Pasal IV Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jika kita memperhatikan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, maka dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang mengenai perkawinan tersebut diatas, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Campuran dan Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia, sepanjang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, masih tetap berlaku.

¹³ Perlu diingat bahwa yang sekarang dinamakan: “perkawinan campuran” itu adalah suatu perkawinan antara dua orang yang *berlainan kewarganegaraan*, sedangkan salah satunya adalah warganegara Indonesia (lihat pasal 57 Undang-undang Perkawinan)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan peraturan perkawinan yang diberlakukan bagi seluruh warga negara Indonesia yang diharapkan dapat menghapuskan pluralisme hukum perkawinan menuju era unifikasi hukum. Dengan demikian maka sasaran Undang-undang Perkawinan ialah mewujudkan atau mengusahakan terciptanya unifikasi hukum di bidang hukum perkawinan di Indonesia.

Peraturan di bidang hukum keluarga di Indonesia berlaku hukum nasional. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3424);
- d) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk;
- e) Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (Lembaran Negara 1954 Nomor 98);
- f) Kompilasi Hukum Islam (Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1991, Mengintruksikan Menteri Agama Menyebarkan Luaskan Kompilasi Hukum Islam. Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab dan Keputusan Menteri

Agama Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991).¹⁴

Di dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974, antara lain dikatakan bahwa :

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia, adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum Perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai Hukum Perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah sebagai berikut:
 - a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku Hukum Agama yang telah diresipir daerah
 - b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum adat
 - c. Bagi orang-orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonansi Christen Indonesia (S. 1933 No 74)
 - d. Bagi orang Timur Asing, cina dan warga negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan-ketentuan KUHPerdara dengan sedikit perubahan
 - e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya-lainnya dan warga negara keturunan Timur Asing lainnya, tersebut berlaku Hukum Adat mereka.
 - f. Bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, maka Undang-Undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang

¹⁴ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op.Cit*, hal 2-4

Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketenruan Hukum Agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

4. Dalam Undang-Undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.¹⁵

Dengan demikian, dalam usaha untuk menghilangkan keanekaragaman dan mengadakan keseragaman dalam hukum perkawinan tersebut, maka dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 sudah diciptakan suatu peraturan baru tentang perkawinan, yang dikenal sebagai “Undang-undang Perkawinan”, tetapi sebagaimana diakuinya sendiri dalam Pasal 47 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (“Ketentuan Penutup”) peraturan ini juga belum untuk menciptakan suatu peraturan yang seragam, karena undang-undang masih menunjuk peraturan lama. Pasal 47 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut menyatakan: “bahwa peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUH Perdata, Ordonansi Perkawinan Orang Indonesia Kristen (Staatsblad 1933 no.74) dan Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 no.158) tidak berlaku lagi *“sejauh telah diatur”* dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 itu. Namun jelas, *bahwa segala apa yang sudah diatur* atau ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan itu berlaku untuk *semua macam perkawinan di Indonesia*, baik itu perkawinan menurut agama Islam, perkawinan menurut agama Kristen, perkawinan menurut agama Budha, perkawinan menurut agama Hindu, maupun perkawinan menurut hukum adat.

¹⁵ Ichijanto, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang 30 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1995), hal 51-52

3. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan

Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan oleh Presiden republik Indonesia suatu Undang-undang Perkawinan Nasional, yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974 dengan Peraturan Pelaksanaannya PP. No. 9 tahun 1975. Maka terhadap segenap warganegara Indonesia yang ingin melangsungkan suatu perkawinan berlakulah perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dengan pelaksanaannya PP. No. 9 tahun 1975 tersebut. Sehingga perkawinan perdata tidak lagi berlaku tetapi berlaku perkawinan agama.¹⁶ Hal ini tercermin dari Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.*

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, syarat-syarat perkawinan ialah:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

¹⁶ Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:FH.UI, 2010), hal 8

- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁷

Yang dimaksud dengan persetujuan kedua calon mempelai adalah adanya persetujuan bebas, tanpa ada paksaan lahir dan batin dari pihak manapun untuk melaksanakan perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974, HOCI dan KUHPerduta pada prinsipnya adalah sama, hanya ada sedikit perbedaan yaitu dalam masalah umur untuk kawin. Dalam UU No.1 tahun 1974 batas umur untuk kawin pria adalah 19 tahun; sedangkan wanita adalah 16 tahun. Bila dibandingkan dengan HOCI dan KUHPerduta untuk pria adalah 18 tahun; sedangkan untuk wanita adalah 15 tahun. Dalam HOCI dan KUHPerduta prinsip monogami adalah mutlak, sedangkan dalam hukum perkawinan nasional mengenal asas monogamy tidak mutlak, terdapat dalam ketentuan Pasal 3 UU No.1 tahun 1974 yaitu : *"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan"*

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan, apabila perkawinan itu sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil. Selama perkawinan itu belum terdaftar, maka perkawinan itu belum dianggap sah menurut ketentuan hukum, walaupun telah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Apabila ditinjau dari segi agama, pencatatan perkawinan hanyalah sebagai perbuatan administrasi saja dalam perkawinan tersebut dan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.

¹⁷ Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 6

Apabila diteliti ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Nasional yang tercantum dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian tidak ada lagi perkawinan di luar hukum agama masing-masing. Yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Prof.Dr.Hazairin, SH menjelaskan masalah tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dalam bukunya yang berjudul “Tinjauan Mengenai Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan” adalah sebagai berikut:

“Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Dengan demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu, Budha seperti yang dijumpai di Indonesia. Maka untuk suatu sahnya perkawinan itu, haruslah menurut ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya.¹⁸

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan berbunyi :”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini berarti penacatatan perkawinan yang beragama Islam dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah talak dan rujuk, sedangkan bagi non Islam, dicatat di Kantor Catatan Sipil (Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975)

¹⁸ Wantjik,K, Saleh *Op. Cit*, hal.16.

Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan itu tidak terbukti, karena menurut hukum suatu perkawinan itu baru terbukti dengan adanya Buku Nikah. Bila tidak ada Buku Nikah maka seseorang tidak dapat mengurus perceraian, pensiun janda, menuntut bagian dari harta suami atau mengurus akta kelahiran anak-anak sebagai anak sah, menuntut warisan dari si ayah tersebut.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan dalam waktu sekurang-kurangnya 10 (*sepuluh*) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan harus memberitahukan kehendaknya itu baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Setelah itu diteliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang. Diteliti pula akta kelahiran atau surat kenal lahir., yang bila tidak ada dapat diganti dengan keterangan dari kepala desa yang menyatakan umur atau asal usul dari calon mempelai, nama, agama, pekerjaan orang tua; ada tidaknya izin tertulis dari Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Perkawinan. Apabila semua persyaratan telah terpenuhi, maka perkawinan dilangsungkan pada hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dan perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Setelah perkawinan berlangsung, kedua mempelai menandatangani Akta Perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat dan turut ditandatangani pula oleh kedua orang saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan. Bagi yang beragama Islam ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili. Dengan demikian perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975).

Akta perkawinan ini adalah merupakan bukti tentang adanya perkawinan. Akta ini dibuat dalam rangkap dua, helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat

Perkawinan. Kepada suami atau isteri masing-masing diberikan Kutipan Akta Perkawinan (Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975).¹⁹

Sedangkan menurut Prof. Wahyono, baik KUH Perdata maupun Undang-undang Perkawinan mengenai dua syarat perkawinan, yaitu:

1. Syarat Materil
2. Syarat Formil

Yang dimaksud syarat materil adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelangsungan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelangsungan perkawinan. Dengan demikian syarat formil ini berupa syarat yang mendahului dan menyertai pelangsungan perkawinan.

Syarat yang mengenai diri pribadi calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan ini, yang merupakan syarat materiil dapat dibedakan menjadi *syarat materiil umum* artinya syarat yang mengenai diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum itu lazim juga disebut dengan istilah *syarat materiil absolut* pelangsungan perkawinan, karena tidak dipenuhinya syarat tersebut menyebabkan calon suami-isteri tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan.

Syarat materiil khusus suatu perkawinan adalah syarat yang mengenai diri pribadi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materiil khusus lazim juga disebut dengan syarat relatif untuk melangsungkan perkawinan, yang berupa kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu yang harus dimintai izin dalam perkawinan dan larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian syarat relatif berupa kewajiban untuk meminta izin dalam

¹⁹ Zulfa Djoko Basuki, *Op. Cit.*, hal 9-10

pelaksanaan perkawinan dan larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.

Syarat materiil umum tersebut mutlak, artinya harus dipenuhi oleh calon suami-isteri untuk dapat melangsungkan perkawinan, syarat tersebut berlaku untuk setiap perkawinan, artinya bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat tersebut dan oleh karenanya syarat tersebut bersifat absolut.

A. Syarat Materiil Umum Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974

Syarat materiil umum suatu perkawinan yang sifatnya tidak dapat dikesampingkan oleh calon suami-isteri yang bersangkutan terdiri dari:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

Dalam perkawinan harus ada persetujuan atau ada kata sepakat dari kedua belah pihak calon mempelai. Artinya kedua calon suami-isteri tersebut setuju atau sepakat untuk mengikatkan diri di dalam suatu ikatan perkawinan tanpa paksaan. Persetujuan dalam hal ini mengandung arti bahwa tidak seorangpun dapat memaksa calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Tanpa kehendak bebas dari mereka, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Hal ini merupakan syarat yang relevan untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami-isteri dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal dan sesuai pula dengan

hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

- 2) Usia dari calon suami isteri untuk dapat melangsungkan perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita

Batas usia atau umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ialah bagi pria sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun. Pasal tersebut menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun

- 3) Calon suami isteri harus tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Syarat yang ditentukan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan ini berhubungan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang (Pasal 3 ayat (1)), yang menentukan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Materi yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan hanya merupakan pengecualian dan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan merupakan alasan dan syarat yang harus dipenuhi dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari satu orang, yang merupakan pengecualian dari asas monogami yang dianut di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

- 4) Jangka waktu bagi wanita yang putus perkawinannya berlangsung jangka waktu tunggu
- a. Apabila perkawinan putus karena perceraian, jangka waktunya bagi wanita yang masih berdatang bulan dikenakan $3\frac{1}{2}$ suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan lagi ditetapkan 90 hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu yang ditetapkan adalah 130 hari.
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut, dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan
 - d. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut. Dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
 - e. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian angka waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya. Jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-undang ini maksudnya adalah untuk mencegah adanya “confusius sanguinus”

B. Syarat materiil khusus menurut Undang-undang No.1 tahun 1974

Syarat materiil khusus adalah syarat mengenai diri seseorang yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan akan tetapi, hanya berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materiil khusus tersebut terdiri dari izin kawin dan larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.

1. Larangan

Syarat materiil khusus salah satunya adalah larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menentukan larangan perkawinan tertentu untuk melangsungkan perkawinan, yang dilaksanakan oleh mereka :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan Bapak/Ibu tiri
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak saudara susuan dan bibi/paman susuan

Undang-undang menentukan larangan kawin antara mereka yang mempunyai hubungan sesuan atau saudara sesuan, yaitu antara seseorang dengan ibu susuan dan anak susuan, saudara susuan, bibi susuan dan paman susuan.

- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Suatu perkawinan antara mereka yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang. Hal tersebut atas dasar ketentuan pasal 8 (f) Undang-Undang No.1 tahun 1974, yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

g. Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami-isteri;

Dalam hal ini larangan perkawinan bagi mereka yang bercerai kedua kalinya atau untuk perkawinan mereka ketiga kalinya antara sesama mereka (sepanjang hukum agama/kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain) Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. ratio dari ketentuan ini adalah agar suami-isteri dalam mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan putusannya perkawinan, sebelum mengambil tindakan itu, dapat mempertimbangkan dan memikirkannya masak-masak, oleh perkawinan bermaksud agar suami-isteri dapat membentuk keluarga yang kekal sebagaimana diuraikan dalam penjelasan resmi dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

2. Izin

- a. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Izin melangsungkan perkawinan diperlukan bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
- b. Jika salah satu orang tuanya telah meninggal dunia, maka izin diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau jika dalam hal salah seorang dari kedua orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974), maka izin dimaksud didapat dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.
- c. Jika kedua orang tuannya telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari wali/orang yang memelihara atau keluarga yang

mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya

- d. Jika terdapat perbedaan pendapat diantara mereka yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon suami-isteri dapat memberi izin.
- e. Ketentuan-ketentuan tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan izin.

C. Syarat formil menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Syarat formalitas sebelum berlangsungnya perkawinan:

a. Adanya pemberitahuan

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan niatnya kepada pejabat pencatat perkawinan di tempat dimana perkawinan tersebut akan dilangsungkan. Dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis

b. Adanya penelitian

c. Adanya pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan. Memuat atau berisi hal-hal yang mdenyangkut ortang-orang yang akan melangsungkan perkawinan, tempat dan waktu akan dilangsungkan perkawinan. Pengumuman tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya perkawinan. Apabila hal itu diketahui bertentangan dengan hukum agama yang bersangkutan atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku

- D. Syarat formalitas pada saat berlangsungnya perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah:
- a. Perkawinan dilangsungkan menurut tatacara yang ditentukan dalam agama masing-masing dan kepercayaan para pihak yang bersangkutan
 - b. Perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah hari yang kesepuluh sejak pengumuman hendak kawin
 - c. Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat dan 2 (dua) orang saksi
 - d. Setelah perkawinan selesai dilangsungkan menurut tatacara yang berlaku, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan, begitu pula pencatat dan saksi-saksi yang hadir
 - e. Dengan selesainya penandatanganan naskah, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

II. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Arti pembatalan perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (No Legal force or declared Void), dan sesuatu yang dinyatakan no legal force, maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (never existed).

Dari pengertian pembatalan ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan :

- 1) Perkawinan dianggap tidak sah (no legal force)
- 2) Juga dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (never existed)
- 3) Oleh karena itu, si laki-laki dan si perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami-isteri.²⁰

Oleh karena itu perlu dipahami perbedaan antara pembatalan dan pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan dilaksanakan disebabkan karena adanya syarat-syarat perkawinan belum terpenuhi. Pencegahan atau menghalang-halangi (stuiting) perkawinan merupakan usaha untuk menghindari adanya suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.²¹ Sedangkan, pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan itu berlangsung. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga, pencegahan perkawinan dilakukan sebelum perkawinan itu dilangsungkan, sedangkan pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila perkawinan telah dilangsungkan.

²⁰ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan :Zahir Trading, 1975), hal 71

²¹ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdara Barat*, (Jakarta, Gitama jaya), 2005, hal 33

Dalam Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 merumuskan: “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dari pengertian yang tersebut diatas, dapat kita pahami, apabila perkawinan telah dilaksanakan akan tetapi sesudah terjadinya pelaksanaan perkawinan baru diketahui bahwa perkawinan yang terlaksana itu rupa-rupanya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan undang-undang.

R. Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa kata *dapat* disini tidak bisa dipisahkan dari kata dibatalkan yang berarti bahwa perkawinan itu semula adalah sah, kemudian baru menjadi batal karena adanya putusan pengadilan (*vernietigbaar*) sebagai lawan batal demi hukum. Jadi kalau kita mengikuti alam pikiran Pembentuk Undang-undang maka suatu perkawinan itu ada yang bisa dibatalkan dan ada yang tidak bisa dibatalkan atau ada perkawinan yang sah dan ada perkawinan yang keabsahannya diragukan sehingga dapat dibatalkan.

Perkawinan yang melanggar syarat-syarat formil dan materiil maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Oleh karena itu sebelum berlangsungnya suatu perkawinan perlu diadakan pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu terhadap wali nikah dan calon suami-isteri tersebut, untuk mengetahui apakah syarat perkawinan yang diperlukan telah dipenuhi atau tidak ada halangan yang merintangi pelaksanaan perkawinan itu.

Apabila ternyata ada syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, maka pelaksanaan perkawinan itu harus dicegah. Hal ini untuk melindungi kepentingan dari calon suami-isteri dan agar tidak menimbulkan kerugian yang diderita oleh para pihak yang berkepentingan di kemudian hari. Sebab perkawinan tidak semata-mata

menyangkut kepentingan pribadi dari orang-orang yang terikat pada perkawinan tersebut tetapi juga menyangkut kepentingan yang lebih luas. Oleh karena itu terhadap pegawai pencatat nikah, prinsip ketelitian dan sikap hati-hati, sifatnya adalah mutlak. Namun apabila perkawinan tersebut telah terlaksana, maka harus diadakan pembatalan terhadap perkawinan yang bersangkutan.

Ketentuan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Perkawinan, serta dalam Bab VI Pasal 37 dan Pasal 38 PP No. 9 tahun 1975.

Pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat dilangsungkannya suatu perkawinan itu, atau di tempat tinggal kedua mempelai, atau ditempat tinggal suami atau isteri. Pengajuan permohonan pembatalan ini dilakukan oleh yang berhak mengajukannya. Dan juga ditentukan mengenai tata cara pengajuan permohonan, pemanggilan, pemeriksaan, dan putusan dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36. Sehingga dapat lebih jelaslah cara untuk melakukan pembatalan perkawinan, yaitu sama halnya cara gugatan perceraian yang secara terinci diatur pula dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36, sepanjang hal ini dapat diterapkan dalam hubungannya dengan pembatalan perkawinan itu.

Dalam hal suatu perkawinan dengan sendirinya dianggap batal, oleh Mr. Asser-Scholten²² dan Mr. Vollmar²³ diberikan contoh-contoh, antara lain yaitu:

- a) apabila suatu perkawinan dilaksanakan bukan dihadapan Pegawai Pencatat Jiwa (misalnya seperti di muka notaris)
- b) apabila suatu perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Jiwa, kemudian diketahui bahwa kedua mempelai tersebut

²² Asser Scholten, *Hukum Perdata*, Bag I, Cet ke-8, hsl 89

²³ Vollmsr, *Hukum Perdata*, Bag I, Cet ke-2, hsl 12

kelaminnya sejenis baik keduanya laki-laki maupun keduanya. Perempuan.

2. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Orang-orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan (*vernitigen*) diatur dalam pasal 23 dan pasal 24 Undang-undang No 1 tahun 1974. Pasal 23 menentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan terus ke atas dari suami atau isteri. Ketentuan ini kerkondan dengan oknum-oknum yang dapat memberi izin atau menjadi wali terhadap calon mempelai
- b. Suami atau isteri. Ini berarti si suami atau isteri sesudah perkawinan dapat mengajukan pembatalan disebabkan oleh keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan.
- c. Oleh Pejabat yang berwenang. Mengenai pejabat yang berwenang hanya dapat meminta pembatalan selama perkawinan belum diputuskan. Jika telah ada putusan pengadilan tentang permohonan pembatalan dari orang-orang yang disebutkan pada sub a dan sub b, maka pejabat yang berwenang tidak boleh lagi mengajukan pembatalan. Jadi pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan selama belum ada putusan pengadilan.
- d. Salah seorang dari salah satu pihak yang masih terikat dalam perkawinan dapat mengajukan pembatalan atas suatu perkawinan yang baru. Ketentuan pasal ini hampir bersamaan dengan Pasal 15 Undang-Undang Perkawinan, yaitu hal yang berhubungan dengan pencegahan perkawinan. Tapi oleh karena pasal 24 Undang-Undang Perkawinan ini berhubungan dengan penjelasan pasal 15 Undang-Undang Perkawinan, pembatalan ini hanya berlaku

mutlak bagi laki-laki saja sebagaimana bagi seorang isteri mutlak tidak boleh kawin dengan laki-laki lain selama dia masih mempunyai seorang suami yang sah. Akan tetapi, bagi seorang laki-laki sesuai dengan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan dapat saja melakukan perkawinan poligami jika telah dipenuhi ketentuan-ketentuan ayat 2 pasal 3 dan pasal 4 undang-undang perkawinan. Jadi seorang isteri baru dapat mempergunakan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Perkawinan selama dia belum memberikan izin persetujuan atas perkawinan baru yang dilakukan oleh seorang suami. Akan tetapi bagi seorang suami selamanya tanpa suatu persyaratan apapun dapat mempergunakan hak untuk pembatalan kapanpun atas perkawinan baru yang dilakukan oleh seorang isteri.

- e. Pembatalan dapat juga dimintakan oleh pihak kejaksaan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, apabila perkawinan dilakukan oleh pejabat pencatat yang tidak berwenang atau apabila wali yang bertindak adalah wali yang tidak sah atau apabila perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi.²⁴

3. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Setiap orang yang hendak mengajukan pembatalan perkawinan mengajukan permohonan itu kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan, atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Undang-undang perkawinan menganut prinsip :”tidak ada suatu perkawinan yang dengan sendirinya batal menurut hukum”. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh

²⁴ Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal 73

Pengadilan.²⁵ Dengan dibatalkannya suatu perkawinan oleh Pengadilan maka perkawinan tersebut menjadi batal.

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan ialah Permohonan pembatalan perkawinan harus diajukan kepada Pengadilan yang berwenang. Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975: “batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”.

Selanjutnya mengenai tatacara memajukan permohonan dan panggilan untuk pemeriksaan pembatalan perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 38 PP No 9 Tahun 1975 yang menentukan:

- a) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
- b) tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan perceraian (ayat 2)
- c) hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.²⁶

Sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 diatas, segala sesuatu yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan sama prosedurnya dengan tatacara perceraian. Untuk tidak berlebihan persoalannya akan dibicarakan sehubungan dengan persoalan yang menyangkut perceraian.

²⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974*, Pasal 37

²⁶ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op.Cit*, hal. 67

Berdasarkan hal tersebut, maka kiranya dapat disimpulkan tata cara permohonan pembatalan perkawinan sebagai berikut

- a. Permohonan pembatalan perkawinan oleh pemohon atau kuasanya diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kediaman termohon, yang isinya memberitahukan niatnya untuk membatalkan perkawinan tersebut disertai dengan alasan-alasan yang dipergunakan untuk menuntut pembatalan perkawinan tersebut. Dalam hal termohon tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan ditempat pemohonan. Dalam hal termohon berada di luar negeri, maka Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan pembatalan perkawinan tersebut kepada termohon melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat (Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dihubungkan dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975)
- b. Pengadilan memanggil termohon secara tertulis dengan melampirkan permohonan mengenai pembatalan perkawinan, yang harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum persidangan pemeriksaan dilakukan (Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);
- c. Pengadilan memeriksa permohonan pembatalan perkawinan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diajukan (Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975). Jika termohon berada di luar negeri maka pemeriksaan ditentukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak gugatan diterima di Pengadilan Negeri;

- d. Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan jika perdamaian tidak dapat dilakukan, pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka;
- e. Apabila keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan yang tetap, Panitera Pengadilan menyampaikan satu lembar dari keputusan itu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, untuk selanjutnya oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- f. Jika pembatalan perkawinan dilakukan oleh Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama itu berkeharusan meminta dikukuhkan putusan itu oleh Panitera Pengadilan Umum selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan pengadilan berkewajiban untuk mengembalikan putusan tersebut ke Pengadilan Agama yang bersangkutan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya putusan itu untuk dikukuhkan, dengan menyebutkan “dikukuhkan”, serta keputusan yang dikukuhkan itu ditanda tangani oleh Hakim serta di cap dengan cap jabatan.²⁷

4. Alasan-Alasan Pembatalan

Alasan-alasan pembatalan itu diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27

Undang-Undang Perkawinan :

- a. Pihak yang melakukan perkawinan kedua kali masih terikat dirinya dalam suatu iaktan perkawinan yang sah dengan orang lain.
- b. Apabila perkawinan dilakukan dan dilangsungkan oleh pejabat atau pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang

²⁷ *Ibid*, hal 68-69

- c. Perkawinan tanpa izin dari orang yang harus memberi izin perkawinan, maka perkawinan dapat dituntut pembatalannya oleh orang yang harus memberikan izin.
- d. Apabila wali nikah yang bertindak menjadi wali adalah wali yang tidak sah. Dan adanya kemungkinan apabila para wali-wali menghalangi perkawinan calon mempelai dapat minta perwalian kepada Hakim sendiri. Kecuali secara mutlak wali itu memang tidak termasuk dalam urutan susunan prioritas, dalam hal ini tak perlu penelitian yang berhati-hati.
- e. Apabila perkawinan itu dilangsung tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Dalam hal ini sudah jelas tidak memenuhi ketentuan undang-undang yang mengakibatkan tidak sahnya perkawinan dan memang beralasan sekali untuk minta pembatalan. Terhadap alasan-alasan yang disebut pada point 1, 2 dan 3 diatas, hilang hak suami-isteri untuk meminta pembatalan atau hak meminta pembatalan oleh suami-isteri gugur dalam hal-hal alasan-alasan yang disebut pada pasal 26 ayat 1 diatas :
 - 1) Apabila mereka telah hidup sebagai suami-isteri dalam kehidupan bersuami
 - 2) Dan mereka memperlihatkan adanya akte perkawinan yang diperbuat oleh pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang tersebut.

Dalam hal yang demikian perkawinan mereka harus diperbaharui supaya menjadi perkawinan yang sah.

Tetapi hal ini hanya berlaku bagi suami-isteri itu saja. Bagi pihak lain yang berhak memajukan pembatalan, kedua syarat yang disebut pada sub a dan sub b tidak menggugurkan hak mereka untuk minta pembatalan. Oleh karena itu, sekalipun mereka sudah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah

mempunyai akte kawin dari pejabat yang tidak berwenang; wali, keluarga garis keturunan keatas dari suami isteri ataupun Jaksa masih tetap berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Cuma dalam hal ini, jika perkawinan sudah diperbaharui menjadi sah tentu dengan sendirinya menurut hukum gugurlah hak-hak orang-orang tersebut untuk meminta pembatalan tersebut. Sebab dengan pembaharuan atas pelanggaran yang disebut oleh ayat 2 pasal 26, berarti perkawinan itu sudah sah dan sempurna.

- f. Alasan keempat ialah didasarkan atas dilangsungkannya perkawinan disebabkan adanya ancaman yang melanggar hukum. Pengertian ancaman melanggar hukum tiada lain dari hakekat yang menghilangkan kehendak bebas (*vrii willig*) dari salah seorang calon mempelai. Dan mempunyai pengertian yang lebih luas dari pengertian ancaman kekerasan yang bersifat tindak pidana. Dapat kita katakan segala macam ancaman apa pun yang dapat menghilangkan hakekat bebas seseorang calon mempelai, termasuk ancaman yang bersifat hukum sipil. Akan tetapi, sesuai dengan Pasal 27 ayat 3 tersebut sifat ancaman itu berhenti apabila telah lewat masa 6 bulan sesudah dilangsungkan perkawinan berdasar ancaman yang melanggar hukum, yang bersangkutan tidak mempergunakan haknya untuk pembatalan dan masih tetap hidup bersama sebagai suami isteri. Apabila jangka waktu 6 bulan itu telah lewat dengan sendirinya gugurlah haknya untuk minta pembatalan. Batas jangka waktu ini memang perlu untuk adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*)
- g. Alasan salah sangka (*dwaling*) mengenai “diri” suami atau isteri Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Dalam ayat 2 ini tegas disebut salah sangkanya harus mengenai “diri”.

Jadi mengenai orangnya atau personnya. Sebab itu kekeliruan yang dimaksudkan dalam hal ini tidak mengenai “keadaan” orangnya, yang menyangkut status sosial ekonomis. Dan jangka waktu salah sangka ini pun tidak lebih dari 6 bulan dan mereka sudah hidup bersama sebagai suami isteri, dengan lewat jangka waktu tersebut gugurlah hak yang bersangkutan untuk minta pembatalan berdasar salah sangka (Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan)

Pembatalan yang disebut dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan ini adalah alasan-alasan yang agak limitatif tapi tidak secara mutlak. Terutama alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak membatasi kemungkinan-kemungkinan alasan-alasan yang mungkin dapat dipergunakan berdasar kepatuhan dalam batas-batas perikemanusiaan dan kesusilaan.

Undang-Undang Perkawinan menghendaki perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Karena dengan adanya persetujuan kedua calon mempelai tersebut berarti telah dipasang suatu pondasi yang kuat untuk membina suatu rumah tangga. Hendaklah persetujuan itu merupakan suatu persetujuan yang murni, yang betul-betul tercetus dari hati para calon mempelai sendiri, bukan karena suatu paksaan.²⁸

Pelanggaran terhadap persetujuan tersebut, seperti dinyatakan di dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan, yaitu berupa kemungkinan adanya suatu ancaman yang melanggar hukum dan salah sangka mengenai diri suami atau isteri, memberi kemungkinan kepada suami atau isteri tersebut untuk meminta pembatalan perkawinan. Apa yang dimaksud ancaman dan salah sangka tersebut, tidak terdapat suatu penjelasan resmi. Oleh karena itu harus diartikan secara seluas

²⁸ K. Wantjik Saleh, *Op. Cit*, hal 25

mungkin, bukan saja ancaman yang bersifat jasmani tetapi juga rohani. Begitu juga mengenai salah sangka, bukan saja berpangkal dari calon itu sendiri tetapi juga bisa berasal dari orang lain, umpamanya tipuan.

5. Saat Berlakunya Pembatalan dan Akibat Hukumnya

Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan terhitung sejak tanggal hari keputusan Pengadilan tentang pembatalan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan keputusan itu berlaku surut sejak tanggal hari dilangsungkan perkawinan (pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan). Selama keputusan pengadilan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka suatu perkawinan akan tetap sah walaupun ada cacat di dalamnya dan hal itu telah diajukan permohonan pembatalan oleh orang yang berhak untuk menuntut pembatalan. Tujuan undang-undang mengatur demikian adalah untuk menjamin kepastian hukum tentang ada atau tidaknya suatu perkawinan. Kepastian hukum dalam suatu perkawinan dapat dikatakan merupakan syarat yang utama, oleh karena perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi orang-orang yang terikat dalam perkawinan tersebut, melainkan juga mengikat kepentingan umum.²⁹

Pembatalan perkawinan ditujukan semata-mata agar tidak menimbulkan akibat suatu perkawinan yang telah dilangsungkan itu tidak terlindungi oleh hukum. Karena dengan adanya kekurangan-kekurangan persyaratan atau dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan dalam melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah, sehingga secara sepintas terkesan kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dinyatakan tidak sah tersebut merupakan anak yang tidak sah pula menurut hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, sah tidaknya suatu perkawinan oleh Negara ditentukan

²⁹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op.Cit*, hal 70

pula oleh sah atau tidaknya perkawinan itu menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Pada dasarnya undang-undang perkawinan tidak mengatur secara panjang lebar mengenai masalah akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Begitu juga di dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, tidak mengatur lebih lanjut mengenai akibat pembatalan perkawinan.

Di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan adanya keputusan yang berkekuatan tetap perkawinan kembali kepada keadaan semula sebelum perkawinan itu ada. Pembatalan itu tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut terhadap :

- a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan. Hal ini adalah pantas berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang berarti kesalahan yang dilakukan oleh orang tua mereka tidak pantas dipikulkan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan. Dengan demikian, anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka. Oleh karena itu pembatalan perkawinan tidak mengakibatkan hilangnya status anak-anak.
- b) Suami atau isteri yang beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila perkawinan itu didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pihak-pihak yang beritikad baik dilindungi dari segala akibat-akibat batalnya perkawinan, sehingga akibat yang bisa menimbulkan kerugian akibat pembatalan harus dipikulkan kepada pihak-pihak yang beritikad tidak baik yang menjadi sebab alasan pembatalan

perkawinan, kecuali terhadap harta bersama. Sepanjang mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dianggap sah sebagai harta kekayaan perkawinan yang pelaksanaan pemecahan pembahagiannya dipedomani ketentuan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Yaitu harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

- c) Juga terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut. Karena itu segala ikatan-ikatan hukum dibidang keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang diperbuat oleh suami isteri sebelum pembatalan adalah ikatan-ikatan dan persetujuan yang sah yang dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami-isteri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung-menanggung (*hoofdelyke*), baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing pribadi (pasal 28 ayat 2 sub c).

³⁰

6. Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan

Dalam perkawinan yang telah dikarunia anak. Maka mengenai kedudukan anak dalam hal perkawinan orangtuanya menjadi persoalan tersendiri. Karena antara orang tua dan anak ada kewajiban-kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan) dan berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban tersebut terus berlangsung meskipun antara mereka telah putus perkawinannya, dimana putusnya

³⁰ Yahya Harahap *Op. Cit*, hal 81

atau berakhirnya perkawinan itu karena kematian, perceraian dan putusannya pengadilan.

Menurut Prof. Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata menyatakan bahwa :

“Perkawinan hapus jikalau salah satu pihak meninggal. Selanjutnya ia hapus juga, jikalau salah satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian.”³¹

Apabila dalam perkawinan dilahirkan anak-anak, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang akibat putusan pengadilan terhadap perkawinan kedua orang tuanya tetap merupakan anak sah walaupun dengan adanya pembatalan perkawinan, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Karena anak dan orang tuanya mempunyai hubungan kekeluargaan dan keperdataan, sehingga orang tua tetap mempunyai tanggung jawab atas diri anak tersebut.

Apabila suatu perkawinan dinyatakan tidak sah, maka anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak sah akan menjadi anak yang tidak sah juga. Undang-undang memberikan pengaturan terhadap status (kedudukan) anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan oleh Pengadilan. Undang-undang dalam hal ini tidak saja memberikan perlindungan terhadap suami-isteri yang bertindak dengan itikad baik, tetapi juga perlindungan mengenai status (kedudukan) anak disamping perlindungan terhadap pihak ketiga, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

³¹ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1985), hal. 42

Dalam Pasal 28 ayat (2) sub a Undang-Undang Perkawinan yang juga sama dengan yang terdapat pada pasal 95 KUHPerdara, diatur mengenai kedudukan anak akibat adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pembatalan perkawinan. Dalam pasal tersebut di atas intinya menyebutkan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi walaupun perkawinan kedua orantuanya oleh pengadilan telah diputuskan dibatalkan, akan tetapi putusan pengadilan tidak mempengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan mereka tetap dianggap anak sah yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah.

Pengertian “anak” yang dimaksud dalam hal ini, menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan adalah tidak hanya anak-anak yang dilahirkan saja akan tetapi juga anak yang dibenihkan sepanjang proses pembatalan hingga perkawinan dinyatakan batal oleh Pengadilan, juga pengesahan anak-anak luar kawin menurut ketentuan Pasal 272 Burgerlijk Wetboek. Demikian juga apabila ada anak adopsi yang dilakukan oleh suami isteri sepanjang perkawinan mereka yang perkawinan mereka dinyatakan batal, anak adopsi tetap akan sah dan tidak menjadi batal karena adanya putusan pengadilan terhadap perkawinan kedua orang tua mereka.

Kedudukan anak yang dilahirkan tersebut, dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak terpengaruh dengan ada atau tidak adanya tindakan yang dilakukan dengan itikad baik dari kedua orang tuanya. Orang tua tetap mempunyai kewajiban terhadap anak-anaknya, demikian juga anak-anaknya tetap mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi kepada orangtuanya, karena walaupun keputusan pembatalan tersebut menganggap suatu perkawinan tidak pernah ada, tetapi kewajiban-kewajibannya sebagai orang tua akan tetap ada dan keputusan

pembatalan perkawinan tersebut tidak mengakibatkan kewajibannya sebagai orang tua menjadi hapus juga, akan tetapi keputusan pembatalan perkawinan tersebut akan tetap berakibat apabila tidak ada itikad dari kedua orang tuanya. Apabila suatu perkawinan yang dilakukan dengan itikad buruk dan dinyatakan batal oleh Pengadilan maka tidak ada akibat hukum sama sekali, sehingga keputusan Hakim berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan dan anak-anak dari hasil perkawinan dianggap sebagai anak-anak luar kawin. Pengesahan atas anak-anak tersebut dianggap batal, demikian pula terhadap anak-anak adposi dianggap batal. Karena dianggap sebagai anak luar kawin maka ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan)

Menurut Zulfa Djoko Basuki dalam tulisannya di majalah “Hukum dan Pembangunan”, menyatakan bahwa meskipun dalam Pasal 28 ayat (2) dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan Keputusan tentang pembatalan suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, tetapi hal tersebut hanya berlaku terhadap hak-haknya.

Menurut penulis, walaupun pada prinsipnya pembatalan perkawinan tersebut berarti menganggap suatu perkawinan tidak pernah terjadi, tetapi undang-undang dengan jelas telah menetapkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) undang-undang perkawinan, untuk itu ia tetap berhak menerima apa yang menjadi haknya sebagai anak sah, yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Anak tersebut juga tetap berhak mewaris dari kedua orang tuanya, sebagaimana anak sah. Kekuasaan orang tua juga tetap berlangsung sampai anak tersebut dewasa.

III. Analisis Putusan Pengadilan Agama Berkaitan Dengan Pembatalan Perkawinan Pada Perkawinan Yang Putus Karena Kematian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2065/Pdt.G/2004/PA.TS

1) Para Pihak :

- a. Arief Santoso, umur 67 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Green Ville nomor AW/48, rukun tetangga 001, rukun warga 009, Kelurahan Duri Kepe, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai “PENGUGGAT”

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Uung Gunawan, SH, MH, Advokat dan Pengacara, beralamat kantor di Jl. Gajah Mada No. 1 A, Jakarta; selanjutnya disebut sebagai “KUASA I”
 2. Wawan Setiawan, SH, Advokat dan Pengacara, beralamat kantor di Jl. Galunggung No. 105, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya; selanjutnya disebut sebagai “KUASA II”
 3. Agus Husni SH, Advokat dan Pengacara, beralamat kantor di Jl. Palembang No. 5, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya; selanjutnya disebut sebagai “KUASA III”
- b. Agus Abdul Hamid Bin A. Holis, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Tamansari Desa Cisempur, Kec Cinalong, Kabupaten Tasikmalaya; selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. PB. Jemmy Moko Lengsang, SH;
2. Cyprus A. Tatalo, SH
3. Mahmud, SH;
4. Imam Hadi, SH;
5. Danny Apeles, SH;

6. Jelili F.B Dondokambry, SH;
7. Aidian Samtara, SH;
8. Agoes Rajasa Siadari, SH,
Advokat-Advokat dan Penasehat Hukum pada Jemmy Mokolengsang & Partners Law Office yang beralamat di Jl. Kapten Tandean nomor 12 B, Mampang, Jakarta Selatan; selanjutnya disebut sebagai “KUASA I”

- c. Pemerintah RI, Cq, Depag RI Cq, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong, berkedudukan di Jalan Cipanas nomor 2 Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya; selanjutnya disebut “TERGUGAT II”;

2) Kasus Posisi :

1. Arief Santoso ayah dari Almarhumah Lineke Maria Marcelina Santoso Selaku Penggugat mengajukan gugatan terhadap Agus Abdul Hamid Bin A. Holis selaku Tergugat I
2. Agus Abdul Hamid Bin A. Holis adalah suami Lineke Maria Marcelina Santoso, suami dalam perkawinan kedua Lineke Maria Marcelina Santoso.
3. Arief Santoso, ayah dari Almarhumah Lineke Maria Marcelina Santoso Selaku Penggugat memiliki anak yang bernama almarhumah Lineke Maria Marcelina Santoso yang dilahirkan di Pasuruan pada tanggal 18 Januari 1962.
4. Almarhumah Lineke Maria Marcelina Santoso semasa hidupnya pernah menikah dengan Miming Totong pada tanggal 18 Oktober 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2490/1/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. Dari perkawinan tersebut, mereka mengangkat anak yang bernama Margaret Nicole yang lahir pada tanggal 2 Oktober 1997. Tetapi, pada tanggal 13 Juni 2000, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan perceraian antara Almarhumah Lineke Maria Marcelina Santoso dengan suaminya, Miming Totong. Setelah terjadi perceraian, Margaret Nicole berada di perwalian dan asuhan Lieneke Maria Marcelina Santoso selaku ibu angkatnya;

5. Setelah bercerai pada tanggal 13 Juni 2000 dengan Miming Totong, Almarhumah Lineke Maria Marcelina Santoso menikah lagi dengan Tergugat I (Agus Abdul Hamid Bin A. Holis) pada tanggal 19 Juli 2000 di Hadapan KUA kecamatan cibalog selaku Pejabat Pencatat Perkawinan. Almarhumah Lineke Maria Marcelina Santoso menikah lagi dengan Agus Abdul Hamid tanpa sepengetahuan keluarga Almarhumah Lineke Maria Marcelina Santoso. Pernikahan antara Agus dan Lineke berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun, hingga akhirnya Lieneke meninggal dunia.
6. Dalam perkawinan Lieneke dengan Agus Abdul Hamid (Tergugat I), Lieneke menderita sakit. Selama sakitnya Lineke di rawat di rumah sakit Mitra Keluarga, Jakarta Utara. Disaat Tergugat I harus pulang sesaat ke Tasikmalaya karena ada urusan mendesak, secara diam-diam keluarga Lieneke membawanya berobat ke Singapura. Akhirnya, Lineke Maria Marcelina Santoso meninggal di Singapura pada tanggal 29 September 2004. Jasad Lieneke dikremasi atas permintaan Penggugat selaku ayah kandung beserta keluarga yang notebene berbeda agama dengan Lieneke.
7. Pada saat menikah dengan Agus Abdul Hamid, almarhumah Lineke Maria Marcelina Santoso mengganti nama menjadi Lieneke Nabilah, S dan berpindah agama dari pemeluk agama Katolik menjadi pemeluk agama Islam, tanpa sepengetahuan keluarga Almarhumah Lineke Maria Marcelina Santoso tersebut. Sehingga keluarga Almarhumah Lineke Maria Marcelina Santoso tersebut berkeinginan untuk mengajukan gugatan kepada tergugat untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Almarhumah Lineke Maria Marcelina Santoso.
8. Dihadapan dan oleh Tergugat II selaku Pejabat Pencatat Nikah Perkawinan, telah dilangsungkan dan diterbitkan Kutipan Akta Nikah antara Tergugat I dengan seorang perempuan bernama Lieneke Nabilah, S pada tanggal 19 Juli 2000
9. Arief Santoso selaku ayah kandung Lineke mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap Tergugat I (Agus Abdul Hamid) dengan alasan terdapat

beberapa kejanggalan dalam perkawinan yang dilangsungkan antara Lineke dan Agus (Tergugat I), antara lain :

- a) Pada pencatatan nikah tertulis dilakukan pada tanggal 19 Juli 2000 sementara akad nikahnya dilangsungkan esok harinya, yaitu pada tanggal 20 Juli 2000;
- b) Melihat foto mempelai wanita pada fotocopy pada fotocopy Kutipan Akta Nikah betul adalah anak perempuan Penggugat, tetapi nama yang tertera berbeda , yaitu bernama Lineke Nabilah. S, sedangkan nama almarhumah sebenarnya adalah Lineke Maria Marcelina Santoso;
- c) Selanjutnya status mempelai wanita tidak disebutkan, padahal apabila mempelai wanita yang dimaksud dalam Akta tersebut adalah Lineke Maria Marcelina Santoso, yang bersangkutan baru bercerai dengan Miming Totong tanggal 13 Juni 2000 dan menikah dengan Agus Abdul Hamid tanggal 20 Juli 2000, sehingga kurang dari 1 (satu) bulan, hal tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang jangka waktu tunggu (masa iddah)
- d) Dalam buku Akta Nikah Lineke Maria Marcelina Santoso dan Agus Abdul Hamid tidak terdapat tanda tangan mereka dan saksi-saksi.

3) Gugatan

- Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya, Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat mengajukan gugatannya dan menyatakan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya
 2. Menetapkan batal demi hukum, pernikahan Lieneke Nabilah, jika yang dimaksud penggugat adalah anaknya almarhumah Lineke Maria Marcelina Santoso dengan Tergugat I

3. Memerintahkan Tergugat I untuk menghapus catatan adanya perkawinan yang dilangsungkan dihadapan/oleh Tergugat I antara Tergugat I dengan Lieneke Nabilah apabila Lieneke Nabilah adalah anak dari Penggugat yang bernama Lineke Maria Marcelina Santoso.

4) Putusan Pengadilan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini, maka Hakim memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 247.000 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Sehingga Pengadilan Agama Tasikmalaya menolak gugatan penggugat karena Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan menyatakan perkawinan antara Tergugat I dengan Lineke Nabilah Santoso sah menurut hukum

- Penggugat lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pengadilan Agama Bandung menguatkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan pertimbangan bahwa Lineke tidak melanggar ketentuan jangka waktu tunggu (masa iddah) karena masa iddah yang dijalannya telah jauh terlampaui terhitung sejak Lineke masuk islam pada tanggal 25 mei 2000 samapai akhirnya Lineke melangsungkan perkawinan kembali pada tanggal; 19 Juli 2000.
- Penggugat lalu melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Di tingkat Kasasi inilah Penggugat memenangkan gugatannya. Mahkamah Agung berpendapat lain dan menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah salah menerapkan hukum. Pendirian Judex Factie yang menyatakan Lineke Nabilah Santoso setelah bercerai dengan suaminya yang pertama yaitu Miming Totong dalam menjalani masa iddahnya dihitung sehjak Lineke masuk islam adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan masa iddah (jangka waktu tunggu) bagi janda yang perkawinannya putus karena perceraian

seharusnya dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian pendirian jurex factie tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga perkawinan antara Lineke dengan Agus Abdul Hamid (Tergugat I) dinyatakan cacat hukum dan tidak sah karena melanggar jangka waktu tunggu (masa iddah)

5) Analisis Kasus Berdasarkan Duduk Perkara

Pembatalan Perkawinan di Indonesia terdapat pengaturannya di dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Pihak yang melakukan perkawinan yang kedua, sedangkan ia masih terikat dirinya dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain.
- b. Apabila perkawinan dilakukan dan dilangsungkan oleh pejabat atau pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang
- c. Perkawinan tanpa izin dari orang yang harus memberi izin perkawinan, maka perkawinan dapat dituntut pembatalannya oleh orang yang harus memberikan izin.
- d. Apabila wali nikah yang bertindak menjadi wali adalah wali yang tidak sah. Dan adanya kemungkinan apabila para wali-wali menghalangi perkawinan calon mempelai dapat minta perwalian kepada Hakim sendiri. Kecuali secara mutlak wali itu memang tidak termasuk dalam urutan susunan prioritas, dalam hal ini tak perlu penelitian yang berhati-hati.
- e. Apabila perkawinan itu dilangsung tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Dalam hal ini sudah jelas tidak memenuhi ketentuan undang-undang yang mengakibatkan tidak sahnya perkawinan dan memang beralasan sekali untuk minta pembatalan. Terhadap alasan-alasan yang disebut pada point 1, 2 dan 3 diatas, hilang hak suami-isteri untuk meminta pembatalan atau hak meminta pembatalan oleh suami-isteri gugur dalam hal-hal alasan-alasan yang disebut pada pasal 26 ayat 1

Undang-Undang Perkawinan diatas, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

“Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup sebagai suami-isteri dalam kehidupan suami-isteri dan mereka memperlihatkan adanya akte perkawinan yang diperbuat oleh pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang tersebut dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah”

- f. Alasan keempat ialah didasarkan atas dilangsungkannya perkawinan disebabkan adanya ancaman yang melanggar hukum. Pengertian ancaman melanggar hukum tiada lain dari hakekat yang menghilangkan kehendak bebas dari salah seorang calon mempelai. Dan mempunyai pengertian yang lebih luas dari pengertian ancaman kekerasan yang bersifat tindak pidana. Dapat kita katakan segala macam ancaman apa pun yang dapat menghilangkan hakekat bebas seseorang calon mempelai, termasuk ancaman yang bersifat hukum sipil. Akan tetapi, sesuai dengan Pasal 27 ayat 3 tersebut sifat ancaman itu berhenti apabila telah lewat masa 6 bulan sesudah dilangsungkan perkawinan berdasar ancaman yang melanggar hukum, yang bersangkutan tidak mempergunakan haknya untuk pembatalan dan masih tetap hidup bersama sebagai suami isteri. Apabila jangka waktu 6 bulan itu telah lewat dengan sendirinya gugurlah haknya untuk minta pembatalan. Batas jangka waktu ini memang perlu untuk adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*)
- g. Alasan salah sangka (*dwaling*) mengenai “diri” suami atau isteri Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Dalam ayat 2 ini tegas disebut salah sangkanya harus mengenai “diri”. Jadi mengenai orangnya atau personnya. Sebab itu kekeliruan yang dimaksudkan dalam hal ini tidak mengenai “keadaan” orangnya, yang menyangkut status sosial ekonomis. Dan jangka waktu salah sangka ini pun tidak lebih dari 6 bulan dan mereka sudah hidup bersama sebagai suami isteri, dengan lewat jangka waktu tersebut gugurlah hak yang bersangkutan untuk minta pembatalan berdasar salah sangka (Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan)

Dengan melihat peraturan yang ada dalam hukum positif tersebut, jelas bahwa tidak ada diatur mengenai pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang putus karena kematian (pembatalan yang diajukan setelah salah satu pihaknya meninggal dunia). Dengan kata lain, peraturan pembatalan perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak ada yang mengatur mengenai hal tersebut. Akan tetapi, dalam kasus ini, diajukan gugatan pembatalan perkawinan yang dilakukan setelah salah satu pihaknya meninggal dunia. Karena pada saat Lineke masih terikat dengan perkawinan yang pertama, yaitu tanggal 25 Mei 2000, Lineke berpindah agama menjadi Islam. Sehingga terhadap Lineke berlakulah masa iddah atau masa tunggu sebelum Lineke diizinkan menikah lagi untuk kedua kalinya. Tentang masa iddah dapat kita lihat bahwa, Lineke bercerai dengan Miming Totong pada tanggal 13 Juli 2000, dimana pada tanggal tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan perceraian antara Lineke dan Miming Totong.

Setelah bercerai, Lineke menikah lagi dengan Agus Abdul Hamid pada tanggal 20 Juli 2000 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalog selaku pejabat pencatat perkawinan. Maka Lineke melakukan perkawinan yang kedua pada saat Lineke baru menjalani masa iddah 26 hari, yang dihitung berdasarkan tanggal perceraian pertama Lineke (13 Juni 2000). Seharusnya masa Iddah yang dijalankan Lineke adalah selama 90 hari, yaitu dihitung sejak perkawinannya diputus cerai oleh Pengadilan. Maka seharusnya Lineke baru boleh menikah lagi setelah tanggal 13 September 2000. Hal inilah yang menjadi dasar permohonan pembatalan perkawinan karena Lineke dianggap belum selesai melaksanakan masa iddah sebagai syarat untuk dapat menikah lagi. .

Tetapi bila dilihat dari pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat I ke Pengadilan Agama pada tanggal 30 November 2004 setelah kurang lebih 5 (lima) tahun dan tidak pernah mengajukan gugatan ketika Almarhumah Lineke Maria Marcelina Santoso masih hidup dan masih terikat perkawinan dengan

Tergugat I, dengan demikian hak penggugat gugur karena Penggugat mengajukan gugatan a quo setelah melewati batas waktu 6 (enam) bulan. Tetapi apabila tidak melewati batas waktu 6 (enam) bulan dan Almarhumah Lineke Maria Marcelina Santoso masih hidup maka dapat dibatalkan perkawinannya.

6) Analisis Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pada putusan tingkat Pengadilan Agama menolak gugatan Arief Santoso dikarenakan ketika Lineke menikah dengan Miming Totong tidak memiliki keturunan dikarenakan adanya kanker rahim yang diderita Lineke sehingga mereka mengangkat anak perempuan yang bernama Margaret. Melihat adanya kanker rahim yang bersarang dalam rahim Lineke maka Hakim menilai tidak dilanggarnya ketentuan masa tunggu Lineke ketika ia menikah yang kedua kalinya dengan Agus Abdul Hamid. Dalam proses pernikahannya dengan Agus Abdul Hamid sesuai dengan prosedur ketentuan hukum yang berlaku di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan sebagai seorang muslimah, Lineke mematuhi rukun nikah, sehingga dapat dikatakan perkawinan antara Lineke dan Agus Abdul Hamid dikatakan sah menurut hukum. Dalam hal ini Hakim melihat perkawinan Lineke dan Agus Abdul Hamid sah karena tidak melanggar ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan persyaratan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah dipenuhi Lineke dan Agus Abdul Hamid. Menurut saya, penulis putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya dianggap kurang tepat karena di dalam akte nikah antara Lineke dan Agus Abdul Hamid tidak ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan tidak ditandatangani oleh Agus Abdul Hamid dan Lineke sehingga akte nikah Agus Abdul Hamid dan Lineke dapat dikatakan tidak sah karena tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan oleh karena itu perkawinan tersebut secara otomatis batal menurut hukum.

Pada Putusan Pengadilan Tinggi juga menolak gugatan Arief Santoso karena Lineke tidak melanggar ketentuan jangka waktu tunggu (masa iddah) karena masa iddah yang dijalannya telah jauh terlampaui terhitung sejak Lineke

masuk Islam pada tanggal 25 Mei 2000 sampai akhirnya Lineke melangsungkan perkawinan kembali pada tanggal 19 Juli 2000. Pengadilan Tinggi menghitung masa iddah Lineke sejak Lineke masuk Islam, menjadi seorang mualaf bukan dihitung sejak Lineke bercerai dengan suaminya pada tanggal 13 Juni 2000. Pada hal ini Hakim melihat kasus ini dari masa iddah Lineke dari sejak Lineke masuk Islam hingga Lineke menikah yang kedua kalinya. Sehingga, Pengadilan Tinggi menganggap bahwa perkawinan Lineke itu sah di mata hukum. Mengenai prosedur pernikahan Lineke dan Agus Abdul Hamid yang akte nikahnya tidak ditandatangani oleh saksi-saksi, Hakim berpendapat perkawinan tidak dapat dibatalkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, hak tersebut gugur karena Lineke dan Agus Abdul Hamid telah hidup bersama sebagai suami isteri dan mereka dapat memperlihatkan akte perkawinan mereka tersebut.

Pada putusan tingkat Mahkamah Agung, dimana akhirnya permohonan pembatalan perkawinan kedua Lineke tersebut dibatalkan yang didasarkan pada belum selesainya masa iddah, maka perkawinan tersebut dibatalkan karena Lineke dianggap belum berhak untuk menikah kedua kalinya sampai masa iddah selesai. Dalam hal ini Mahkamah Agung mengambil pertimbangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Perhitungan masa iddah bagi seorang yang baru berpindah agama menjadi Islam (mualaf) dihitung berdasarkan sejak tanggal dimana putusan perceraian secara sah dijatuhkan, bukan tanggal dimana mualaf tersebut menjadi pemeluk agama Islam. Karena tujuan dari adanya masa iddah adalah memberikan suatu tenggang waktu bagi seorang janda sebelum menikah kembali untuk mengetahui apakah terdapat janin di kandungan yang merupakan hasil perkawinan terdahulu dari ayah biologis dari janin yang dikandung oleh janda tersebut, sehingga dapat dihindari percampuran benih atau perselisihan menentukan status ayah-anak tersebut
- b. Pembatalan suatu perkawinan dapat diajukan terlepas dari masih hidup atau tidaknya salah satu pasangan yang menikah tersebut. Pembatalan

perkawinan dapat diajukan dan dikabulkan sepanjang alasan pembatalan perkawinan memang dapat diterima atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diajukan oleh pihak yang memang berhak mengajukan pembatalan perkawinan.

